



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riski Ade Jupandi Alias Pandi Bin Mustar**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riski Ade Jupandi Alias Pandi Bin Mustar ditangkap tanggal 29 Oktober 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Esau Moses Riupasasa, S.H. Advokad/Pengacara yang berkantor di Jl. Binalatung Rt. 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru Navy merk GUCCI
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tosca merk EMPORIO ARMANI
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk LOIS VITTON
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kalung terbuat dari kuningan
 - 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna gold
 - 1 (satu) lembar Bill/Invoice Room Hotel Monaco
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental mobil
 - 1 (satu) buah gembok ukuran sedang warna kekuningan merk Holy
 - 1 (satu) buah kunci baut serbaguna dengan gagang karet warna merah hitam
 - 1 (satu) buah Tas genggam warna coklat gelap merk EIGERDikembalikan kepada saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor polisi KU 5138 GT beserta kunci kontaknya
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni MUSTAR melalui terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ade Jupandi Alias Jupandi Bin Mustar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana yang berdasarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana; Sehingga membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*);
2. Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntutan Umum No.reg.PDM -01/Trk/Eoh.2/12/2022 tertanggal 20 februari 2023 disusun atas dasar penyidikan yang tidak sah maka surat dakwaan/ surat tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima dan atau batal demi hukum serta

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa Riski Ade Jupandi Alias Jupandi Bin Mustar dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*);

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR dan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : NO.REG.PERKARA : PDM- 01 /TRK/Eoh.2/12/2022 atas nama terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
3. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR bersama sama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO Bin LAJAPARENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WITA, terdakwa dan saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng dalam keadaan mabuk setelah meminum alkohol di rumah teman saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng dan dengan keadaan sudah tidak memiliki uang, kemudian dalam perjalanan pulang yang mana terdakwa dan saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna Putih, lalu terdakwa mengajak saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng untuk menjambret orang namun di tolak oleh saksi Alwiyanto Alias Anto, kemudian saat dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi Alwiyanto Alias Anto bersepakat untuk mengambil uang milik orang lain. Sesampainya di tengah perjalanan yaitu di Jalan Binalatung, saksi Alwiyanto Alias Anto menurunkan terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk namun masih dalam keadaan sadar di pondok depan gang kuburan yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dengan Kios Eza milik saksi Zainal Bin (Alm) Muhammad Tang untuk menunggu saksi Alwiyanto Alias Anto mengambil uang di kios EZA tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Alwiyanto Alias Anto menggunakan motor milik terdakwa menuju ke kios Eza milik saksi Zainal Bin (Alm) Muhammad Tang, sesampainya di kios tersebut saksi Alwiyanto Alias Anto melihat pintu kios dalam keadaan terkunci/tergembok sehingga saksi Alwiyanto Alias Anto mencari alat untuk membuka gembok tersebut, kemudian saksi Alwiyanto Alias Anto menemukan alat berupa kunci baut serbaguna untuk merusak gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut. Setelah gembok berhasil terbuka, saksi Alwiyanto Alias Anto masuk ke dalam kios Eza dan mencabut kabel CCTV yang terdapat di dalam kios tersebut, lalu ketika saksi Alwiyanto Alias Anto akan mengambil uang tunai yang berada pada laci meja kasir tersebut, saksi Alwiyanto Alias Anto melihat dan mengambil tas Eiger warna coklat gelap yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Alwiyanto Alias Anto memasukkan seluruh uang yang berada di laci meja kasir sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang terdiri dari uang campuran yaitu lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan dan seratus ribuan, serta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang campuran yaitu lima



ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, lima puluh ribuan dan seratus ribuan tersebut ke dalam tas eiger yang sudah di ambil terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Alwiyanto Alias Anto datang kembali menghampiri terdakwa untuk menjemput terdakwa, kemudian terdakwa yang mengendarai motor dan berboncengan dengan saksi Alwiyanto Alias Anto menggunakan motor milik terdakwa yakni Yamaha Jupiter MX warna Putih untuk pergi menuju ke hotel Monaco. Kemudian dalam perjalanan menuju ke hotel Monaco saksi Alwiyanto Alias Anto memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Alwiyanto Alias Anto telah mengambil barang berupa uang di kios EZA milik saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Alwiyanto Alias Anto apakah ada yang melihat saksi Alwiyanto Alias Anto mengambil barang tersebut di kios EZA, kemudian saksi Alwiyanto Alias Anto mengatakan kepada terdakwa bahwa keadaannya aman dan tidak ada yang melihat saksi Alwiyanto Alias Anto mengambil barang di kios EZA.
- Bahwa selanjutnya saksi Alwiyanto Alias Anto memberikan uang milik saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG yang telah di ambil kepada terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan bersama sama oleh terdakwa, saksi Alwiyanto Alias Anto, saksi ALDI Bin NASIR beserta teman-teman terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Alwiyanto Alias Anto dalam mengambil barang milik saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG yang berupa Tas Genggam merk Eiger yang berisikan Uang Tunai sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Uang Hasil Jualan saksi sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta Uang simpanan anak saksi sebesar sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah dilakukan tanpa seijin, kehendak dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah dipergunakan untuk foya foya, membeli minuman beralkohol, menyewa kamar hotel, dan dipergunakan untuk belanja kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Alwiyanto Alias Anto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Bin (Alm) Muhammad Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Kios EZA milik saksi yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, barang milik saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah tas genggam merk Eiger yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan saksi sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta uang simpanan anak saksi sebesar sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa tas genggam merk Eiger yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan saksi sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta uang simpanan anak saksi sebesar sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) milik saksi berada di laci meja kasir dalam kios EZA milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik saksi karena Terdakwa sebelumnya telah mencabut kabel CCTV yang terdapat di dalam kios tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak terekam;
- Bahwa kondisi kios EZA milik saksi setelah kejadian pintu kios dalam keadaan terbuka serta gembok pintu kios dalam keadaan tercongkel;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tas genggam merk Eiger yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan saksi sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) serta uang simpanan anak saksi sebesar sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Aldi Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO telah ditangkap Aparat Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi ZAINAL pemilik Kios Eza;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO telah mengambil barang milik saksi ZAINAL berupa 1 (satu) buah tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil 1 (satu) buah tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di didalam rumah Kios EZA yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa ciri-ciri dari barang berupa Tas genggam tersebut yaitu tas merk Eiger warna Coklat gelap dan terhadap ciri dari uang tunai tersebut yang saksi ketahui adalah campuran dari uang pecahan 5.000, 10.000, 50.000, 100.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil barang saksi ZAINAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil curian, yang saksi ketahui dari Terdakwa dan saksi ALWIYANTO Alias ANTO bahwa uang tersebut adalah uang dari orang tua saksi ALWIYANTO Alias ANTO;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi ALWIYANTO Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 sekira jam 04.30 wita;
- Bahwa uang yang di berikan oleh saksi ALWIYANTO Alias ANTO kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk beli kuota data dan baju kaos sebanyak 2 lembar, serta celana pendek sebanyak 1 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



3. Saksi Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO telah ditangkap Aparat Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi ZAINAL pemilik Kios Eza;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang bersama Terdakwa dan juga saksi ALWIYANTO Alias ANTO yang mana saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian di Islamic Center sekira pukul 10.00 untuk di bawa ke Polsek Tarakan Timur, dan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saksi melihat bahwa terdapat uang Terdakwa yang disita oleh kepolisian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi mengetahui jika uang Terdakwa berjumlah sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa menggadaikan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di amankan, saksi dan Terdakwa sedang bersama dengan Nurul dan teman-teman cewek lainnya menggunakan mobil Rental yang telah di Rental oleh saksi.
- Bahwa saksi mengenal saksi ALWIYANTO Alias ANTO saat saksi berada di Hotel Monaco hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, dan pada saat itu saksi bersama saksi ALWIYANTO Alias ANTO, Terdakwa, saksi ALDI dan teman-teman cewek lainnya berada di hotel Monaco untuk minum-minum alcohol, dan saksi melihat saksi ALWIYANTO Alias ANTO memegang tas eiger tersebut dan saksi ALWIYANTO Alias ANTO memiliki sejumlah uang yang cukup banyak saat itu, dan sepengetahuan saksi uang tersebut hasil dari usaha Bor milik saksi ALWIYANTO Alias ANTO, dan kemudian kegiatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa, saksi ALWIYANTO Alias ANTO, saksi ALDI serta teman-teman cewek lainnya yakni berbelanja baju, makanan dan bermain bilyard;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh saksi ALWIYANTO Alias ANTO sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Kios EZA yang beralamat di Jl. Binalatung Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ZAINAL;
- Bahwa barang milik saksi ZAINAL yang Saksi bersama dengan Terdakwa ambil adalah tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam kios EZA;
 - Bahwa ciri-ciri barang yang diambil Saksi bersama dengan Terdakwa di kios EZA adalah Uang Tunai dengan pecahan uang kecil yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah), Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), Rp. 5.000 ,-(lima ribu rupiah), Rp. 10.000,-(dua puluh ribu), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tas Genggam merk Eiger warna Coklat;
 - Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi ZAINAL yaitu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan dengan Saksi lalu Saksi menurunkan Terdakwa di pondok depan gang kuburan untuk menunggu ditempat tersebut karena Terdakwa dalam keadaan setengah sadar habis minum minuman beralkohol sementara Saksi pergi menuju kios EZA, sesampainya di kios tersebut Saksi melihat pintu kios dalam keadaan terkunci/tergembok sehingga Saksi mencari alat untuk membuka gembok tersebut, kemudian Saksi menemukan alat berupa kunci baut serbaguna yang digunakan untuk merusak gembok dengan cara mencongkel gembok tersebut. Setelah gembok berhasil terbuka, Saksi masuk ke dalam kios EZA kemudian mencabut kabel CCTV yang terdapat di dalam kios tersebut, lalu ketika Saksi akan mengambil uang tunai yang berada pada laci meja kasir, Saksi melihat dan mengambil tas eiger warna coklat gelap yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi memasukkan seluruh uang yang berada di laci meja kasir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari uang campuran yaitu lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan dan seratus ribuan, serta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campuran yaitu lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, lima puluh ribuan dan seratus ribuan tersebut ke dalam tas eiger yang sudah Saksi ambil sebelumnya, kemudian Saksi kembali menjemput Terdakwa. Lalu kami berboncengan pergi menuju ke Hotel Monaco;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi ZAINAL adalah untuk kami pergunakan bersenang-senang dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta kami pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa teman-teman Saksi yang Saksi ajak untuk foya-foya, makan-makan, minum alkohol, menyewa mobil, sewa hotel, mereka tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan uang hasil curian yang mereka ketahui kalau uang tersebut merupakan uang yang di kasih orang tua Saksi;
- Bahwa terhadap uang yang dicuri tersebut sudah tidak ada sisanya karna sudah dipergunakan Sewa mobil, buka kamar hotel, beli makan dan foya-foya Saksi bersama dengan Terdakwa serta teman-teman;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu Saksi melakukan mengambil barang dan setelah selesai kami pun pergi ke Hotel Monaco yang pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil barang di kios EZA;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Kios EZA yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO telah mengambil barang milik saksi ZAINAL;
- Bahwa barang milik saksi ZAINAL yang Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO ambil adalah tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai



- Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam kios EZA;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO di kios EZA adalah Uang Tunai dengan pecahan uang kecil yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah), Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), Rp. 10.000,-(dua puluh ribu), Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tas Genggam merk Eiger warna Coklat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil barang milik saksi ZAINAL karena Terdakwa tidak ikut mengambil barang di kios EZA, Terdakwa hanya di suruh saksi ALWIYANTO Alias ANTO untuk menunggunya di pondok depan gang kuburan karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah sadar habis minum minuman beralkohol bersama saksi ALWIYANTO Alias ANTO;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil barang milik saksi ZAINAL adalah untuk kami pergunakan bersenang-senang dan saksi ALWIYANTO Alias ANTO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta sisanya Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO pergunakan untuk foya-foya dan mengajak teman-teman kami makan-makan, minum alkohol, menyewa mobil, sewa hotel;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa yang Terdakwa ajak untuk foya-foya dan mengajak teman-teman Terdakwa makan-makan, minum alkohol, menyewa mobil, sewa hotel, mereka tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan uang hasil curian yang mereka ketahui kalau uang tersebut merupakan uang yang di kasih orang tua saksi ALWIYANTO Alias ANTO;
 - Bahwa terhadap uang yang dicuri tersebut sudah tidak ada sisanya karna sudah dipergunakan Sewa mobil, buka kamar hotel, beli makan dan foya-foya Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO serta teman-teman;
 - Bahwa jarak dari pondok gang depan kuburan tempat Terdakwa menunggu dengan Kios EZA milik saksi ZAINAL tersebut adalah sekitar



kurang lebih 300 meter;

- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ALWIYANTO Alias ANTO, Terdakwa penggunaan untuk melalui Aplikasi Dana di Kios EZA tersebut adalah sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang sebelum mengambil tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru Navy merk GUCCI;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tosca merk EMPORIO ARMANI;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk LOIS VITTON;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna gold;
- 1 (satu) lembar Bill/Invoice Room Hotel Monaco;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental mobil;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor polisi KU 5138 GT beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah gembok ukuran sedang warna kekuningan merk Holy;
- 1 (satu) buah kunci baut serbaguna dengan gagang karet warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Tas genggam warna coklat gelap merk EIGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat dirumah Kios EZA milik saksi ZAINAL yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO telah mengambil tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp.



500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah milik Saksi ZAINAL;
- Bahwa awalnya tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) berada laci meja kasir di dalam Kios EZA milik saksi ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi ALWIYANTO Alias ANTO merusak gembok pada pintu kios dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci baut serbaguna sehingga rusak dan dapat di buka, kemudian saksi ALWIYANTO Alias ANTO masuk melalui pintu tersebut dan langsung mengambil barang berupa tas eiger warna coklat gelap yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi ALWIYANTO Alias ANTO keluar lagi melalui pintu yang telah saksi ALWIYANTO Alias ANTO rusak tersebut dan kemudian saksi ALWIYANTO Alias ANTO langsung kembali menjemput Terdakwa yang menunggu Terdakwa selesai mengambil barang. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO berboncengan pergi menuju ke Hotel Monaco;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi ALWIYANTO Alias ANTO berikan kepada Terdakwa sebagai upah uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) selebihnya Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO penggunaan untuk foya-foya, makan-makan, minum alkohol, menyewa mobil, sewa hotel bersama dengan teman-teman Terdakwa sehingga uang yang dicuri tersebut sudah tidak ada sisanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO, saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO sehingga mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan berfoya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios EZA beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut merupakan tempat saksi ZAINAL berjualan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Riski Ade Jupandi Alias Pandi Bin Mustar. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) berada laci meja kasir di dalam Kios EZA, namun akhirnya diketahui bahwa tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO dibawa ke Hotel Monaco;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan saksi ZAINAL di kios milik saksi ZAINAL. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian dapatlah dikatakan tas dan uang tunai tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian tas dan uang tunai tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi ZAINAL adalah sebagai pemilik tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi ZAINAL, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa maupun saksi ALWIYANTO Alias ANTO melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa jual lalu uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi ZAINAL selaku pemilik barang tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang-barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 03.00 WITA, sebagaimana diketahui pukul 03.00 WITA tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO adalah malam hari;

Menimbang bahwa, dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di kios EZA milik saksi ZAINAL yang mana kios tersebut beralamat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut merupakan tempat saksi ZAINAL berjualan sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO dimana peran Terdakwa menunggu saksi ALWIYANTO Alias ANTO mengambil barang dan setelah selesai saksi ALWIYANTO Alias ANTO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan bersekutu bersama dengan saksi ALWIYANTO Alias ANTO, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 8 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa tas genggam merk eiger yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut didapatkan dengan merusak gembok pada pintu kios dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci baut serbaguna sehingga rusak dan dapat di buka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan merusak. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memasuki tempat kejadian perkara atau mengambil barang milik korban pada Kios EZA karena Terdakwa tidak ikut berbareng masuk kedalam lokasi kejadian perkara di Kios Eza melainkan Riski Ade Jupandi Alias Jupandi Bin Mustar ditinggalkan tengah jalan oleh saksi Alwiyanto Alias Anto Bin Lajapareng, sehingga Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana untuk itu terdakwa harus dibebaskan dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru Navy merk GUCCI, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tosca merk EMPORIO ARMANI, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk LOIS VITTON, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kalung terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna gold, 1 (satu) lembar Bill/Invoice Room Hotel Monaco, 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental mobil, 1 (satu) buah gembok ukuran sedang warna kekuningan merk Holy, 1 (satu) buah kunci baut serbaguna dengan gagang karet warna merah hitam, 1 (satu) buah Tas genggam warna coklat gelap merk EIGER, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor polisi KU 5138 GT beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudara MUSTAR melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ade Jupandi Alias Pandi Bin Mustar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru Navy merk GUCCI
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Tosca merk EMPORIO ARMANI
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk LOIS VITTON
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kalung terbuat dari kuningan
 - 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna gold
 - 1 (satu) lembar Bill/Invoice Room Hotel Monaco
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental mobil
 - 1 (satu) buah gembok ukuran sedang warna kekuningan merk Holy
 - 1 (satu) buah kunci baut serbaguna dengan gagang karet warna merah hitam
 - 1 (satu) buah Tas genggam warna coklat gelap merk EIGER
Dikembalikan kepada saksi ZAINAL Bin (Alm) MUHAMMAD TANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih dengan nomor polisi KU 5138 GT beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni MUSTAR melalui terdakwa RISKI ADE JUPANDI Alias PANDI Bin MUSTAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21